



P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah/Pengesahan Kawin yang diajukan oleh:

BM disebut para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mmk. tanggal 30 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutuskan pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika dikemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang



berlaku.

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu, dan para Pemohon juga telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam namun belum tercatat di buku regiter nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada perkawinan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kelengkapan mengurus pendaftaran calon jama'ah haji dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi bernama **FFF** yang telah dinilai oleh Hakim Tunggal dalam putusan sela *aquo*.

Menimbang bahwa di samping alat bukti saksi tersebut, para Pemohon juga telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sumpah tambahan (*Suppletoir*) yang diucapkan



para Pemohon tersebut, telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Hakim Tunggal, sumpah tersebut diangkat di hadapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh para Pemohon sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam pasal 182, pasal 184 dan pasal 185 R.Bg. jo pasal 1929, pasal 1940, pasal 1941, pasal 1944 dan pasal 1945 KUHPerdara telah terpenuhi, sehingga sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sumpah tambahan (*suppletoir*). Selain itu, Adapun secara materiil, sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh para Pemohon di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara *aquo* serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh para Pemohon, oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sumpah tambahan (*suppletoir*). Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sumpah, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti para Pemohon menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Januari 1987, dilaksanakan di Desa Tanah Hau, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan para Pemohon sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah



dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman, sedang yang menjadi saksi nikah adalah H. Lalu Ahmad Majdi dan H. Misbah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga para Pemohon dan tetangga para Pemohon serta undangan lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang dimintai tolong oleh para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak

5 orang, bernama:

- a. F
- b. W
- c. W
- d. G
- e. G

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan



saksi-saksi, Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran calon jama'ah haji dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti perkawinan para Pemohon memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa selam dalam perkawinannya, para Pemohon telah dikaruniai anak 5 orang yang harus dilindungi dan dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan status sebagai anak para Pemohon yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, sebagaimana ketentuan pasal 4, 5 dan pasal 6 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu salah satu tujuan syari'at Islam (*Maqasid al-*



syari'ah) adalah menjaga eksistensi keturunan (*hifdz al-nasl*) yang menjadi dasar filosofis ditetapkan hukum perkawinan dalam Islam.

Menimbang bahwa bukti autentik status anak hanya dibuktikan dengan Akta Kelahiran, sedangkan lima anak para Pemohon sampai saat ini belum mendapatkan akta kelahiran karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik status perkawinannya. Selain itu, salah satu syarat mengurus akta kelahiran harus ada bukti autentik perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar dinyatakan sah pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2016, para Pemohon telah mengajukan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan atas permohonan para Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Agama Mimika telah



mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagaimana Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor W.25-A11/233/HK.05/5/2016, tanggal 04 Mei 2016. Atas pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika.

Mengingat, bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**LW**) dengan Pemohon II (**BM**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,



ttd

Rita Amin, S.H.

Rincian:

1. ATK perkara	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp215.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Timika, 15 Juni 2016
Salinan Penetapan
Panitera,

Asir Pasimbo Alo, S.Ag, M.H.

Salinan Penetapan ini diterbitkan atas permintaan para Pemohon.